



PUTUSAN

Nomor 883 K/PID/2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **TRI HARDIYATMO, S.Sos.;**
Tempat lahir : Kudus;
Umur/tanggal lahir : 55 Tahun / 18 September 1960;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Kedasih Nomor 14 RT.01/RW.06, Kelurahan Kerten, Kecamatan Laweyan, Kota Surakarta;
Agama : Kristen;
Pekerjaan : PNS;
Terdakwa tidak ditahan;
Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Surakarta

karena didakwa sebagai berikut :

KESATU :

Bahwa ia Terdakwa TRI HARDIYATMO, S.Sos. pada hari dan bulan yang sudah tidak bisa diingat lagi secara pasti antara pada waktu tahun 2013 sampai dengan dengan waktu 2015, bertempat di rumah yang terletak di Jalan Kedasih Nomor 14 RT.01 RW.06 Kelurahan Kerten, Kecamatan Laweyan, Kota Surakarta atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Surakarta, "Terdakwa telah memaksa masuk ke dalam rumah, ruangan atau pekarangan tertutup yang dipakai orang lain dengan melawan hukum atau berada di situ dengan melawan hukum dan atas permintaan yang berhak atau suruhannya tidak pergi dengan segera". Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa sekitar tahun 2013 sudah berkenalan dengan H. Priyanto dan pada tanggal 27 November 2013 Terdakwa meminjam uang kepada H. Priyanto sebesar Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) berdasarkan copy pembayaran dan penyerahan uang tersebut tertanggal 28 November 2013, bahwa uang tersebut akan dipergunakan oleh Terdakwa guna melunasi hutangan di BPR di Kartosuro, atas pinjaman uang dari H. Priyanto tersebut Terdakwa memberikan jaminan berupa sertifikat Hak Milik (SHM)

Hal. 1 dari 10 hal. Put. No. 883 K/PID/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 1853 (rumah yang ditempati Terdakwa sekarang) dimana dalam kesepakatan pinjaman tersebut dalam waktu 5 (lima) bulan harus sudah melunasi tepatnya pada tanggal 27 April 2014 dengan besar uang pelunasan sebesar Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah);

Selanjutnya atas kesepakatan antara Terdakwa TRI HARDIYATMO dengan H. Priyanto tersebut mereka terus menghadap Notaris Agus Subyanto, S.H. di kantornya Jalan Adi Sucipto Nomor 64 Kerten Surakarta guna mengadakan Perikatan Jual Beli Tanah dan Bangunannya di Jalan Kedasih Nomor 14 Kerten, Surakarta berupa Tanah dan Bangunan yang berada di atas SHM Nomor 1853 dengan luas tanah 437 M2, dengan harga kesepakatan sebesar Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah). Hal ini juga berdasarkan keterangan adanya Warkah (yaitu Arsip Pendaftaran Peralihan Hak) Nomor : 6968/2014 tanggal 21 Mei 2014 yang dibuat oleh dan di hadapan Agus Subiyanto, S.H. selaku Notaris/PPAT Kota Surakarta. Bahwa dalam Akte Jual Beli tersebut juga sudah ditandatangani oleh para pihak yaitu TRI HARDIYATMO beserta istrinya bernama Ny. Chriswati Anugraheni selaku penjual dan H. Priyanto selaku pembeli dan disaksikan oleh para saksi yaitu Sugiyanto dan Ika Setiyarti serta ditandatangani oleh pejabat Agus Subiyanto, S.H. selaku Notaris / PPAT Kota Surakarta;

Bahwa sebenarnya Terdakwa masih diberi kesempatan menempati rumah yang telah dijual kepada H. Priyanto sampai tanggal 27 April 2014 namun Terdakwa ternyata tidak mau meninggalkan atau mengosongkan rumah tersebut, hal ini mengakibatkan saksi H. Priyanto mengirimkan Somasi kepada Terdakwa TRI HARDIYATMO sebanyak 3 (tiga) kali yaitu somasi ke-1 tertanggal 20 Januari 2015, Somasi ke-2 tertanggal 21 Februari 2015, dan Somasi ke-3 tanggal 06 Maret 2015, akhirnya Terdakwa dilaporkan kepada aparat yang berwenang terus diproses secara hukum;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 167 Ayat (1) KUHP;

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia Terdakwa TRI HARDIYATMO, S.Sos. pada hari dan bulan yang sudah tidak bisa diingat lagi secara pasti antarpada waktu tahun 2013 sampai dengan dengan waktu 2015, bertempat di rumah yang terletak di Jalan Kedasih Nomor 14 RT. 01 RW. 06 Kelurahan Kerten, Kecamatan Laweyan, Kota Surakarta atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Surakarta, "Terdakwa dengan maksud untuk

Hal. 2 dari 10 hal. Put. No. 883 K/PID/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang". Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa sekitar tahun 2013 sudah berkenalan dengan H. Priyanto dan pada tanggal 27 November 2013 Terdakwa meminjam uang kepada H. Priyanto sebesar Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) berdasarkan copy pembayaran dan penyerahan uang tersebut tertanggal 28 November 2013, bahwa uang tersebut akan dipergunakan oleh Terdakwa guna melunasi hutangan di BPR di Kartosuro, atas pinjaman uang dari H. Priyanto tersebut Terdakwa memberikan jaminan berupa sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 1853 (rumah yang ditempati Terdakwa sekarang) dimana dalam kesepakatan pinjaman tersebut dalam waktu 5 (lima) bulan harus sudah melunasi tepatnya pada tanggal 27 April 2014 dengan besar uang pelunasan sebesar Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah);

Selanjutnya atas kesepakatan antara Terdakwa TRI HARDIYATMO dengan H. Priyanto tersebut mereka terus menghadap Notaris Agus Subyanto, S.H. di kantornya Jalan Adi Sucipto Nomor 64 Kerten, Surakarta guna mengadakan Perikatan Jual Beli Tanah dan Bangunannya di Jalan Kedasih Nomor 14 Kerten, Surakarta berupa Tanah dan Bangunan yang berada di atas SHM Nomor 1853 dengan luas tanah 437 M2, dengan harga kesepakatan sebesar Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah). Hal ini juga berdasarkan keterangan adanya Warkah (yaitu Arsip Pendaftaran Peralihan Hak) Nomor : 6968/2014 tanggal 21 Mei 2014 yang dibuat oleh dan di hadapan Agus Subiyanto, S.H. selaku Notaris/PPAT Kota Surakarta. Bahwa dalam Akte Jual Beli tersebut juga sudah ditandatangani oleh para pihak yaitu TRI HARDIYATMO beserta istrinya bernama Ny. Chriswati Anugraheni selaku penjual dan H. Priyanto selaku pembeli dan disaksikan oleh para saksi yaitu Sugiyanto dan Ika Setiyarti serta ditandatangani oleh pejabat Agus Subiyanto, S.H. selaku Notaris / PPAT Kota Surakarta;

Bahwa sebenarnya Terdakwa masih diberi kesempatan menempati rumah yang telah dijual kepada H. Priyanto sampai tanggal 27 April 2014 namun Terdakwa ternyata tidak mau meninggalkan atau mengosongkan rumah tersebut, hal ini mengakibatkan saksi H. Priyanto mengirimkan Somasi kepada Terdakwa TRI HARDIYATMO sebanyak 3 (tiga) kali yaitu somasi ke-1 tertanggal 20 Januari 2015, Somasi ke-2 tertanggal 21 Februari 2015, dan Somasi ke-3

Hal. 3 dari 10 hal. Put. No. 883 K/PID/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 06 Maret 2015, akhirnya Terdakwa dilaporkan kepada aparat yang berwenang terus diproses secara hukum;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP.

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Surakarta tanggal 29 Maret 2016 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa TRI HARDIYATMO, S.Sos., terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan Melawan Hak Menempati Tanah Tanpa Ijin Yang Berhak", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 167 Ayat (1) KUHP sesuai dengan Surat Dakwaan Pertama dari Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karenanya dengan pidana penjara selama : 8 (delapan) bulan; dengan syarat khusus Terdakwa harus segera meninggalkan atau mengosongkan tanah dan rumah di Jalan Kedasih Nomor 14 RT. 01 RW. 06 Kel. Kerten, Laweyan, Surakarta;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) bendel Akte Perikatan Jual Beli Nomor 23, Tanggal 23 November 2013;
 2. 1 (satu) lembar kwitansi Asli dari Bp.Priyanto;
 3. 1satu) bendel Akte Perjanjian Pengosongan Nomor 52 tanggal 24 April 2014;
 4. 1 (satu) bendel Akte Jual Beli Nomor 77/2014 tgl 21 Mei 2014;
 5. 1 (satu) bendel Sertifikat Hak Milik Nomor 1853 tertanggal 2 Juni 2014,
 6. 3 (tiga) bendel Somasi pertama, kedua dan ketiga kali, barang bukti dari Nomor 1 sampai dengan Nomor 6 tersebut dikembalikan kepada saksi Ir. Priyanto;
 7. 1 (satu) bendel Warkah Nomor 6968/2014, masih ada di Sub. Bagian Konflik Perkara Kantor BPN Kota Surakarta;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor 205/Pid.B/2015/PN.Skt., tanggal 28 April 2016 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

Hal. 4 dari 10 hal. Put. No. 883 K/PID/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa TRI HARDIYATMO, S.Sos. terbukti melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum tetapi perbuatan tersebut bukan merupakan tindak pidana;
2. Melepaskan Terdakwa oleh karena itu dari segala tuntutan hukum;
3. Memulihkan Hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan harkat serta martabatnya;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) bundel Akte Perikatan Jual Beli Nomor 23 tanggal 23 November 2013;
 2. 1 (satu) lembar kwitansi asli dari Bp. Priyanto;
 3. 1 (satu) bundel Akte Perjanjian Pengosongan Nomor 52 tanggal 24 April 2014;
 4. 1 (satu) bundel Akte Jual Beli Nomor 77/2014 tanggal 21 Mei 2014;
 5. 1 (satu) bundel Sertifikat Hak Milik Nomor 1853 tanggal 2 Juni 2014;
 6. 3 (bundel) somasi pertama, kedua dan ketiga;
- Keseluruhannya dikembalikan pada saksi Ir. Priyanto;
7. 1 (satu) bundel Warkah Nomor 6968/2014 tetap berada di Sub Bagian Konflik Perkara Kantor BPN Kota Surakarta;

5. Membebankan biaya perkara kepada Negara;

Mengingat Akta Permohonan Kasasi Nomor 06/Akta.Pid./2016/PN.Skt, yang dibuat oleh Wakil Panitera pada Pengadilan Negeri Surakarta yang menerangkan, bahwa pada tanggal 3 Mei 2016, Penuntut Umum telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut;

Memperhatikan Memori Kasasi tanggal 4 Mei 2016 dari Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surakarta pada tanggal 9 Mei 2016;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri tersebut diucapkan dengan hadirnya Penuntut Umum pada tanggal 28 April 2016 dan Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 3 Mei 2016 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surakarta pada tanggal 9 Mei 2016, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Hal. 5 dari 10 hal. Put. No. 883 K/PID/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 67 KUHP menentukan bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut tidak dapat dimintakan banding, maka terhadap putusan tersebut secara langsung dimintakan kasasi kepada Mahkamah Agung;

Menimbang, bahwa alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Putusan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surakarta yang memberikan putusan atas perkara tersebut, kami analisis saling bertentangan dengan ketentuan undang-undang yaitu bertentangan dengan Pasal-pasal 44, 48, 49, 50 dan 51 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan juga ketentuan khusus Pasal 166 dan 310 Ayat (3) KUHP;
2. Bahwa kami Jaksa/Penuntut Umum telah mendakwakan Terdakwa secara alternatif yaitu Kesatu Pasal 167 Ayat (1) KUHP ATAU Kedua Pasal 378 KUHP selanjutnya menuntut Terdakwa dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
3. Bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan Terdakwa TRI HARDIYATMO, S.Sos. memang sudah jelas terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 167 Ayat (1) KUHP, sehingga seharusnya Terdakwa dijatuhi hukuman pokok berdasarkan Pasal 10 yaitu pidana pokok berupa pidana penjara seperti tuntutan Jaksa Penuntut Umum;
4. Bahwa fakta-fakta di persidangan tersebut tanah dan rumah dalam SHM Nomor 1853 yang terletak di Jalan Kedasih Nomor 14 RT. 001 RW. 06 Kelurahan Kerten, Kecamatan Laweyan, Kota Surakarta tersebut telah dijual secara sah menurut hukum di hadapan Notaris Agus Subyanto, S.H. dan Terdakwa telah membubuhkan tanda tangan di atas kertas bersegel dalam Warkah Nomor 6968/2014 sebagai barang bukti di persidangan yang masih tersimpan di BPN Kota Surakarta dan Akta Jual Beli akhirnya terbit peralihan SHM Nomor 77/2014 tanggal 21 Mei 2014 atas nama pembeli Ir. H. Priyatno sesuai sertifikat tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap alasan kasasi Pemohon kasasi/ Penuntut Umum tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum dapat dibenarkan karena *Judex Facti* telah salah menerapkan hukum dalam mengadili Terdakwa. Putusan Pengadilan Negeri Surakarta yang menyatakan Terdakwa terbukti melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum tetapi perbuatan tersebut bukan merupakan tindak pidana dan karena itu

Hal. 6 dari 10 hal. Put. No. 883 K/PID/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum didasarkan pertimbangan hukum yang salah. *Judex Facti* salah mempertimbangkan dan menyimpulkan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa adalah perbuatan perdata sehingga pertanggungjawabannya juga adalah pertanggungjawaban perdata dan apabila saksi korban H. Priyanto sebagai pembeli menginginkan Terdakwa Tri Hardiyatmo selaku penjual dan keluarganya segera meninggalkan rumah yang sudah dibelinya, maka ia harus mengajukan gugatan perdata ke pengadilan berdasarkan pertimbangan sebagai berikut:

- o Bahwa Terdakwa telah melakukan serangkaian kebohongan di persidangan dimana Terdakwa menyatakan hubungan hukum antara Terdakwa dengan korban H. Priyanto adalah hutang-piutang padahal faktanya berdasarkan fakta persidangan dari keterangan saksi-saksi, keterangan saksi korban, Notaris, bahwa hubungan hukum antara Terdakwa dan saksi korban H. Priyanto adalah jual beli tanah dan rumah dengan hak membeli kembali oleh Terdakwa atas tanah dan rumah tersebut yang didukung dengan Akta Pengikatan Jual Beli, Akta Jual Beli dan Akta Pengosongan;
- o Sertifikat Hak Milik Nomor 1853 luas 437 M2 beserta sebuah rumah di atasnya telah beralih status kepemilikan dari Terdakwa kepada saksi korban H. Priyanto melalui Akta Jual Beli karena Terdakwa tidak bisa membeli kembali tanah dan rumah yang menjadi objek tindak pidana;
- o Meskipun kepemilikan tanah dan rumah sudah berpindah tangan kepada saksi korban H. Priyanto dan Terdakwa telah menandatangani Akta Pengosongan dan sudah ada somasi dari saksi korban H. Priyanto, Terdakwa tetap tidak mau mengosongkan rumah yang ditempatinya;
- Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sesuai dakwaan Kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, terdapat cukup alasan bagi Mahkamah Agung untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Surakarta dan membatalkan putusan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor 205/Pid.B/2015/PN.Skt, tanggal 28 April 2016, dan kemudian Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Hal. 7 dari 10 hal. Put. No. 883 K/PID/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana Mahkamah Agung akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan :

- Terdakwa melakukan perbuatan kejahatan terhadap ketertiban umum khususnya perbuatan mengganggu hak orang lain yang telah dimiliki secara sah menurut hukum;
- Terdakwa memberikan keterangan berbelit-belit dan tidak berdasarkan bukti yuridis sehingga mempersulit jalannya persidangan;
- Terdakwa tidak mengakui perbuatan yang dilakukan hanya alasan pribadi tanpa dasar yang logis dan yuridis;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa sebagai kepala rumah tangga dan juga sebagai pencari nafkah bagi keluarganya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa akan dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Pasal 167 Ayat (1) KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**Penuntut Umum** pada **Kejaksaan Negeri Surakarta** tersebut;

Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor 205/Pid.B/2015/PN.Skt, tanggal 28 April 2016 tersebut;

M E N G A D I L I S E N D I R I

1. Menyatakan Terdakwa TRI HARDIYATMO, S.Sos., terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan Melawan Hak Menempati Tanah Tanpa Ijin Yang Berhak";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :

Hal. 8 dari 10 hal. Put. No. 883 K/PID/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bundel Akte Perikatan Jual Beli Nomor 23 tanggal 23 November 2013;
 - 1 (satu) lembar kuitansi asli dari Bp. Priyanto;
 - 1 (satu) bundel Akte Perjanjian Pengosongan Nomor 52 tanggal 24 April 2014;
 - 1 (satu) bundel Akte Jual Beli Nomor 77/2014 tanggal 21 Mei 2014;
 - 1 (satu) bundel Sertifikat Hak Milik Nomor 1853 tanggal 2 Juni 2014;
 - 3 (tiga) bundel somasi pertama, kedua dan ketiga;
- dikembalikan pada saksi Ir. Priyanto;
- 1 (satu) bundel Warkah Nomor 6968/2014;
- tetap berada di Sub Bagian Konflik Perkara Kantor BPN Kota Surakarta;
4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Senin**, tanggal **14 November 2016** oleh **Dr. Salman Luthan, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **H. Desnayeti, M., S.H., M.H.** dan **Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.Hum.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh **Achmad Rifai, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,
T.t.d./
H. Desnayeti, M., S.H., M.H.
T.t.d./

Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.Hum.

Ketua Majelis,
T.t.d./
Dr. Salman Luthan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,
T.t.d./
Achmad Rifai, S.H., M.H.

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG RI
A.n. Panitera
Panitera Muda Pidana,

Hal. 9 dari 10 hal. Put. No. 883 K/PID/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Suharto, S.H., M.Hum.
NIP.19600613 198503 1 002

Hal. 10 dari 10 hal. Put. No. 883 K/PID/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)